



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 132 TAHUN 1968

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANDJA NEGARA TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu memberikan pedoman mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1968;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 4 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. NO. XXIII/MPRS/1966 ;
3. Ketetapan M.P.R.S. NO. XXXIII/MPRS/1967 ;
4. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W. Stbl. 1925 No.448) sebagaimana telah diubah dan ditambah ;
5. Peraturan Pengurusan Tata-usaha Keuangan Negara (R.A.B. Stbl. 1933 No.381) sebagaimana telah diubah dan ditambah ;
6. Undang-undang No. 13 tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1968 jo Undang-undang No. 1 tahun 1968 ;
7. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/IN/9/1966 ;
8. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967, jo Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANDJA NEGARA TAHUN 1968.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- (1). Djumlah-djumlah jang dimuat dalam Anggaran Belandja Negara merupakan batas-batas tertinggi untuk masing-masing pos-anggaran jang bersangkutan.
- (2). Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Belandja Negara, djika untuk pengeluaran itu tidak/tidak tjukup tersedia dana (kredit) dalam Anggaran Belandja Negara.
- (3). Dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Anggaran Belandja Negara untuk tudjuan-tudjuan lain dari pada jang ditetapkan dalam Anggaran Belandja Negara.

(4)..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (4). Untuk tiap pengeluaran atas beban Anggaran Belandja Negara diterbitkan surat keputusan otorisasi atau surat keputusan lain jang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi, seperti surat-surat keputusan kepegawaian.
- (5). Tiap penerimaan jang diperoleh Departemen/Lembaga Negara adalah penerimaan Negara dan dilarang dipergunakan langsung untuk membelandjai pengeluaran atas beban Anggaran Belandja Negara, melainkan harus disetorkan kepada Kantor Bendahara Negara atau kedalam Rekening Kas Negara pada Bank Negara Indonesia Unit I (satu)/Bank Sentral, Giro-pos atau Bank Pemerintah lainnja jang ditundjuk.

PENGURUSAN UANG ANGGARAN.

Pasal 2.

- (1). Menteri Keuangan mengatur uang untuk membelandjai Anggaran Belandja Negara dalam batas-batas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara jang seimbang.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan Anggaran ditetapkan, bahwa Anggaran Belandja Pembangunan dibelandjai dengan hasil kredit Luar Negeri dan ADO, sedangkan Anggaran Belandja Routine dibelandjai dengan pendapatan negara lainnja.
- (3). Komitmen-komitmen jang akan menimbulkan pengeluaran atas beban Anggaran Belandja Negara dan melebihi djumlah tertentu, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Departemen Keuangan, jang selandjutnja diatur dalam pasal 13.

SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (S.K.O.).

Pasal 3.

- (1). Dalam rangka pengaturan penjediaan uang sebagai dimaksud dalam pasal 2, pada prinsipnja dana (kredit) anggaran jang diperlukan guna membiajai pengeluaran-pengeluaran disediakan untuk masa satu triwulan.
- (2). Untuk keperluan itu tiap Departemen/Lembaga Negara jang menguasai satu bagian anggaran menjusun dan mengadjukan suatu rentjana penggunaan kredit-anggaran, terdiri dari rentjana fisik dan rentjana keuangan kepada Departemen Keuangan c.q. Direktorat Djenderal Anggaran untuk memperoleh persetujuan.
- (3). Kredit-anggaran disediakan dengan djalan penerbitan surat keputusan otorisasi (s.k.o.).
- (4). S.k.o. barulah dapat diterbitkan setelah rentjana penggunaan tersebut pada ajat (2) disetujui oleh Departemen Keuangan.
- (5). S.k.o. pada dasarnya hanya berlaku sampai achir tahun anggaran bersangkutan.
- (6). Sk.o. jang berlaku berulang untuk pengeluaran berkala diperbaharui tiap tahun.
- (7). Dari ketentuan-ketentuan dimaksud pada ajat (4), (5) dan (6) diketjualikan surat-surat keputusan jang didasarkan atas peraturan-peraturan umum kepegawaian, seperti pengangkatan pegawai, pemberian uang tunggu, pemberian pensiun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4.

- (1). S.k.o. diterbitkan oleh Departemen/Lembaga bersangkutan dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Departemen Keuangan c.q. Direktorat Djenderal Anggaran.
- (2). Departemen Keuangan c.q. Direktorat Djenderal Anggaran menyelesaikan pengesahan atas s.k.o. dalam waktu selambat-lambatnja 8 (delapan) hari kerdja setelah diterima surat keputusan otorisasi jang bersangkutan disertai bahan-bahan jang memenuhi sjarat-sjarat jang diperlukan untuk kepentingan pemberian pengesahan.

PENERBITAN SURAT PERINTAH MAMBAJAR,
PENUNDUKUN BENDAHARAWAN DAN PERTANG-
GUNGAN DJAWABNJA.

Pasal 5.

- (1). Untuk memperoleh uang/pembayaran Bendaharawan bersangkutan majukan permintaan kepada Kantor Bendahara Negara/Kantor Pembantu Bendahara Negara disertai bahan-bahan jang memenuhi sjarat-sjarat jang diperlukan.

Tiap permintaan uang kepada Kantor Bendahara Negara/Kantor Pembantu Bendahara Negara harus berdasarkan atas s.k.o.

- (2). Kantor Bendahara Negara/Kantor Pembantu Bendahara Negara meneliti dan menentukan berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku, apakah pembayaran harus dilakukan sebagai beban tetap atau sebagai beban sementara.

Dalam hal diperlukan pembayaran atas beban tetap, permintaan tersebut disertai surat-surat bukti jang sah.

- (3). Kantor Bendahara Negara/Kantor Pembantu Bendahara Negara menerbitkan surat perintah membajar (s.p.m.) dalam waktu selambat-lambatnja 8 (delapan) hari kerdja setelah diterima surat permintaan berkenaan.
- (4). Dalam hal Bendaharawan menjimpan uang dalam sesuatu Bank, maka Bank jang diperkenankan hanjalah Bank Pemerintah.

Pasal 6.

- (1). Untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1968 Menteri/Ketua Lembaga Negara jang menguasai satu bagian anggaran selambat-lambatnja pada achir bulan Djanuari 1968 telah menetapkan kembali padjabat-pedjabat jang diberi wewenang untuk menanda-tangani surat keputusan otorisasi serta Bendaharawan-bendaharawan dalam lingkungan Departemen/Lembaga Negara jang bersangkutan.

Surat-surat penetapan dimaksud harus sudah diterima di Departemen Keuangan c.q. Direktorat Djenderal Anggaran, Kantor Bendahara Negara/Kantor Pembantu Bendahara Negara selambat-lambatnja pada achir bulan Pebruari 1968.

- (2). Dalam penundjukan-penundjukan itu diperhatikan larangan perangkaan djabatan sebagaimana dimuat dalam pasal 78 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W.).

Pasal 7. ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7.

- (1). Sebelum tanggal 10 tiap bulan bendaharawan menjampaikan surat pertanggung djawab (s.p.d.) tentang pengurusan uang untuk dipertanggung-djawabkan (u.u.d.p.) mengenai bulan jang baru lalu kepada kantor jang menerbitkan surat perintah membajar (s.p.m.) u.u.d.p. itu. Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, s.p.d. tersebut oleh Kantor Bendahara Negara/Kantor Pembantu Bendahara Negara dikiriskan selekas-lekasnja kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga Negara jang bersangkutan (jang anggarannja diberatkan dengan u.u.d.p. tersebut).
- (2). Selebar tembusan s.p.d. sedjauh mungkin disertai tembusan tanda-tanda bukti jang bersangkutan bersamaan waktunja dengan pengiriman tersebut pada ajat (1) dikiriskan langsung oleh bendaharawan kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga Negara jang bersangkutan.
- (3). S.p.d. dimaksud pada ajat (1) jang dikiriskan kepada K.B.N./Kantor Pembantu Bendahara Negara merupakan sjarat mutlak untuk memperoleh pembayaran berikutnja, tegasnja pembayaran selandjutnja hanja dapat dilakukan apabila s.p.d. bulan sebelumnya telah diterima.

ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN.

Pasal 8.

- (1). Untuk keperluan penjusunan perhitungan anggaran tahun 1968 pada waktu jang direntjanakan, setiap aparaturnegara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara, membantu dan mengusahakan agar bahan-bahan (laporan) untuk tata-pembukuan anggaran dan perhitungan anggaran disampaikan setjara tertib dan teratur kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga Negara jang menguasai bagian anggaran jang bersangkutan.
- (2). Djika dalam bahan-bahan/laporan termaksud dalam ajat (1) diatas didjumpai kekeliruan-kekeliruan supaja Biro Keuangan Departemen/Lembaga Negara bersangkutan segera memberitahukan kepada kantor jang mengirimkan bahan/laporan tersebut.
- (3). Tiap Kepala Kantor selambatnja tanggal 10 tiap bulan harus menjampaikan kepada Biro Keuangan Departemen/Lembaga Negara bersangkutan ichtisar semua uang jang diterima dan dikeluarkan oleh Kantor itu selama bulan jang lalu, baik jang diterima melalui s.p.m. ataupun dari sumber-sumber lain. Tembusan ichtisar termaksud disampaikan kepada Direktorat Dje-nderal Anggaran.
- (4). Berdasarkan tembusan s.p.d. seperti dimaksud dalam pasal 7 ajat (1) oleh Biro Keuangan Departemen/Lembaga Negara bersangkutan setiap waktu dikerdjakan tata-pembukuan-anggaran bulanan, hingga tata-pembukuan ini dapat rampung dalam waktu jang lebih tjepat.

Setelah....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Setelah diterima S.p.d. seperti dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) segera diadakan penyesuaian seperlunya atas penjeleenggaraan tata-pembukuan-anggaran berdasarkan s.p.d. itu.

- (5). Dengan tidak mengurangi keharusan untuk melakukan tata-pembukuan dari tahun-tahun anggaran jang lalu, Biro Keuangan Departemen/Lembaga Negara bersangkutan mengutamakan pemeriksaan (verifikasi) dan pembukuan dari pengeluaran dan penerimaan anggaran untuk tahun 1967 dan tahun 1968.
- (6). Departemen Keuangan Setelah bermusjawarah dengan Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan perhitungan anggaran.

P E N G H E M A T A N

Pasal 9.

- (1). Dalam melaksanakan Anggaran Belandja Negara diusahakan penghematan dan efficiency setjermat-tjermatnja.
- (2). Pada Lampiran II surat keputusan ini dimuat ketentuan-ketentuan tentang beberapa pokok penghematan bagi pelaksanaan Anggaran Belandja Rutin.

BELANDJA PEGAWAI DAN PENSIUN

Pasal 10.

- (1). Untuk tahun anggaran 1968 tidak diperkenankan mengangkat pegawai baru, baik sebagai pengganti pegawai jang berhenti/pensiun/meninggal dunia maupun sebagai tambahan, terketjuali pengangkatan tenaga-tenaga jang berasal dari ikatan dinas dan sardjana wadjib-kerdja.
- (2). Untuk kantor-kantor/unit-unit baru serta untuk penggantian pegawai diusahakan pelimpahan dari Departemen/Lembaga Negara lain jang kelebihan pegawai.
- (3). Gadji/upah/tundjangan-tundjangan dan ongkos perdjalan di-nas bagi pegawai/pekerdja projek-projek pembangunan jang dibebankan atas Anggaran Belandja Negara disesuaikan dengan peraturan-peraturan jang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Pasal 11.

- (1). Tundjangan beras bagi pegawai-pegawai jang berhak didaerah minus diberikan dalam bentuk natura dan didaerah surplus diberikan berupa uang.
- (2). Tundjangan gula bagi pegawai jang berhak pada prinsipnja diberikan dalam bentuk natura. Dalam hal gula tidak tersedia, tundjangan diberikan dalam bentuk uang.
- (3). Tundjangan beras dan gula bagi pensiunan diberikan dalam bentuk uang.

(4). Harga.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4). Harga satuan beras dan gula untuk perhitungan pemberian tunjangan beras dan gula dalam bentuk uang ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah menurut harga pasaran daerah yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1). Semua Departemen/Lembaga Negara, terutama Kantor Urusan Pegawai berusaha agar supaya :
- formasi pegawai tiap instansi untuk tahun 1968 telah ditetapkan sebelum tanggal 1 Januari 1968.
 - penyelesaian surat-surat keputusan kenaikan pangkat/kenaikan gaji pegawai Negeri serta surat keputusan pensiun dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal berlakunya.
- (2). Departemen Keuangan mengusahakan agar supaya pembayaran gaji dan pensiun terlaksana pada waktunya.

PERDJANDJIAN PEMBELIAN DAN PEMBORONGAN
PEKERDJAAN

Pasal 13.

- (1). Pembelian barang-barang dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang meliputi jumlah Rp.250.000,-- atau lebih dilakukan dengan surat perdjandjian.
- (2). Setiap pembelian/pelaksanaan pekerjaan sebagai termaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan penawaran umum atau penawaran terbatas, yang sekurang-kurangnya mengikuti sertakan 5 orang rekanan yang bonafide, termasuk perusahaan-perusahaan Negara.
- (3). Penawaran umum atau penawaran terbatas termaksud dalam ayat (1) hanya dilakukan sesudah s.k.o. bersangkutan disahkan oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.
- (4). Untuk pelaksanaan pembelian dan pelaksanaan pekerjaan pemborongan bangunan, masing-masing dibentuk "Panitya Pembelian" dan "Badan Pengawas Bangunan", yang mengikuti sertakan antara lain:
- unsur perentjana.
 - unsur teknis dari instansi Pemerintah yang berwenang dalam persoalan yang menjadi pokok pengaturan dari perdjandjian tersebut.
- (5). Jika dalam perdjandjian dimuat ketentuan mengenai pembayaran uang muka, pembayaran tersebut hanya dapat dilakukan, jika rekanan telah menjerahkan surat djaminan bank ataupun djaminan lain.
- (6). Khusus mengenai pelaksanaan pekerjaan pemborongan bangunan, dilakukan pembayaran-pembayaran setelah ditandatangani dipenuhi syarat-syarat atas dasar bukti "berita-tjara".

7. Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (7). Dalam tiap perdjandjian pembelian atau pekerdjaan pembo-
rongan bangunan, dimuat ketentuan mengenai sanksi dalam
hal rekanan ternjata lalaimenuhi kewadjabannja.
- (8). Perdjandjian pelaksanaan pekerdjaan atas dasar cost plus
fee tidak diperkenankan.
- (9). Ketentuan-ketentuan termaksud dalam ajat (1) s/d (8)
diatas merupakan sjarat mutlak untuk memperoleh pembayaran
dari Kantor Bendahara Negara/Kantor Pembantu Bendahara
Negara.

PENERIMAAN NEGARA.

Pasal 14.

- (1). Semua Departemen/Lembaga Negara mengadakan intensifikasi
pemungutan dari pada penerimaan-penerimaan Negara jang men-
djadi tanggung-djawabnja.
- (2). Semua penerimaan Negara disetor kepada Kantor Bendahara
Negara/Kantor Pembantu Bendahara Negara atau kedalam Reke-
ning Kas Negara pada Bank Negara Indonesia Unit I/Bank Sen-
tral, Giropos atau bank Pemerintah lainnja jang ditundjuk
selambat-lambatnja dalam waktu 10 hari setelah tanggal
penerimaannja.
- (3). Semua Departemen/Lembaga Negara selambat-lambatnja pada
achir bulan Djanuari 1968 harus sudah menundjuk dengan
surat Keputusan para bendaharawan jang diwadjabkan meneri-
ma dan melakukan penjetoran penerimaan-penerimaan Negara
termaksud dalam ajat (1) dan (2) diatas.
- (4). Departemen Keuangan diwadjabkan mengawasi penerimaan dan
penjetoran-penjetoran termaksud diatas.

Pasal 15.

- (1). Kekajaan/milik Negara hanja dapat didjual djika sudah di-
njatakan dihapuskan karena berlebih, tidak dapat dipakai
lagi atau karena alasan-alasan lain, satu dan lain sesuai
dengan peraturan-peraturan jang berlaku.
- (2). Hasil dari pada pendjualan barang-barang tersebut pada
ajat (1) langsung disetor kepada Kantor Bendahara Negara/
Kantor Pembantu Bendahara Negara atau kedalam Rekening Kas
Negara pada Bank Negara Indonesia Uni I/Bank Sentral,
Giropos atau bank Pemerintah lainnja jang ditundjuk, seba-
gai pendapatan Negara dan tidak dapat dipergunakan lang-
sung untuk tudjuan-tudjuan lain.

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 16.

- (1). Inspektur Djenderal dan pedjabat-pedjabat jang diserahi
tugas dan tanggung-djawab atas pengawasan pelaksanaan Ang-
garan Pendapatan dan Belandja Negara mengawasi pelaksanaan
ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini pada Departemen/
Lembaga Negara masing-masing.

(2),.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2). Dalam melaksanakan tugasnya pedjabat-pedjabat tersebut pada ayat (1) bekerja sama dengan Direktur Djenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan.

PELAKSANAAN ANGGARAN BAGI DEPARTEMEN/LEMBAGA
NEGARA DALAM LINGKUNGAN ANGKATAN BERSENDJATA..

Pasal 17.

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini berlaku mutatis-mutandis bagi Departemen HANKAM dan Lembaga-lembaga Negara dalam lingkungannya, dengan memperhatikan struktur organisasi yang berlaku didalamnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18.

Ketentuan-ketentuan landjutan mengenai pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan dimuat pada lampiran-lampiran I, II dan III surat Keputusan Presiden ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripadanya.

Pasal 19.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan tindakan administratif dan tindakan-tindakan lainnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 20.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 21.

Keputusan Presiden ini berlaku pada hari tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1968.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan penempatan Keputusan Presiden ini kedalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 27 Maret 1968.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


S O E H A R T O

DJENDERAL T.N.I.